

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan hukum mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran Warna, Format Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**

Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Sekretariat Pejabat penyidik PPNS Daerah bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja.

### Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah dengan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi;atau
  6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala SKPD masing-masing.

## **BAB IV PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN**

### Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Keputusan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### Pasal 9

Syarat-syarat pengangkatan Pejabat PPNS Daerah:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

## **BAB V PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI**

### Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diterima oleh Gubernur atau SKPD yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

## **BAB VI MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

### Pasal 11

- (1) Mutasi Pejabat PPNS Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri dan Tembusannya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

### Pasal 12

Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
- d. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- e. meninggal dunia.

### Pasal 13

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus disertai dengan alasan-alasan dan pendukungnya.

**BAB VII**  
**KARTU TANDA PENGENAL**

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah hilang, maka pengurusan diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan:
  - a. foto copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat PPNS;
  - c. foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - d. foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan



- e. pas foto ukuran 2 x 3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah yang hilang harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat PPNS;
  - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS yang dilegalisir;
  - d. foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan
  - e. pas foto ukuran 2 x 3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN OPERASIONAL PEJABAT PPNS DAERAH**

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah oleh Pejabat PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- (3) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip - prinsip :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektifitas; dan
  - d. independensi.
- (4) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH**

Pasal 18

Kode Etik Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi – saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

**BAB X**  
**TATA KERJA**

Pasal 19

- (1) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan Pejabat PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :

- a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait;
  - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
  - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
  - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
- a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi HAM; dan
  - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

## **BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH**

### Pasal 20

- (1) Penegakan kode etik Pejabat PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik Pejabat PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur SKPD dimana PPNS bersangkutan bertugas, unsur Inspektorat Provinsi dan unsur Biro Hukum.

### Pasal 21

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS Daerah;
- b. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS Daerah; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

### **BAB XII PENGADUAN**

#### Pasal 24

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Provinsi dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### Pasal 25

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus memenuhi persyaratan :
  - a. sudah dilantik sebagai Pejabat PPNS Daerah;
  - b. dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah; dan
  - c. dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.

- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Atasan langsung Pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan atasan langsung adalah juga Pejabat PPNS Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, Pejabat PPNS Daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pejabat PPNS Daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Gubernur melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah meliputi :
  - a. Pembinaan umum;
  - b. Pembinaan teknis; dan
  - c. Pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 28

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS Daerah.

#### Pasal 29

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pusat data dan informasi.
- (3) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan koordinasi antara Pejabat PPNS Daerah dan Pejabat PPNS instansi vertikal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB XV PAKAIAN DAN ATRIBUT**

#### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVI PEMBIAYAAN**

### Pasal 33

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan, dan operasional Pejabat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 34

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. RUSMADI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Keberadaan Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi Pejabat PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian Pejabat PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektivitas” adalah menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

---

**NASKAH BERITA ACARA LAFAL SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PEJABAT PPNS**

---

**I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PEJABAT PPNS**

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

2.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... ..Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

(.....)

ROHANIAWAN

(.....)

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

PEJABAT LAIN

(.....)

SAKSI-SAKSI

B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

2.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....

..Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya berjanji” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....
- 2.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... ..Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)



D. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....
- 2.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... ..Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

E. Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....
- 2.Nama:.....NIP.....Pangkat/Golongan....

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan..... ..Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENGANGKAT SUMPAH**

**YANG MENGAMBIL SUMPAH**

(.....)

(.....)

**SAKSI-SAKSI**

**ROHANIAWAN**

**PEJABAT LAIN**

(.....)

(.....)

**II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PEJABAT PPNS**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini.....tanggal.....saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- 1. Nama :.....
- 2. Nama :.....
- 3. Nama :.....
- 4. dan seterusnya.....

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(.....)

---


Samarinda, 14 Juni 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRU HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

**II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PEJABAT PPNS**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini.....tanggal.....saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- 1. Nama :.....
- 2. Nama :.....
- 3. Nama :.....
- 4. dan seterusnya.....

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(.....)

---


Samarinda, 14 Juni 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006